



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan kelancaran pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu menetapkan Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersifat teknis;
 - b. bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan bahwa prasarana yang berupa peraturan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil agar tersedia dengan lengkap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pasal 1

- (1) Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dimaksud sebagai acuan dalam melaksanakan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


- (2) Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 52

PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

1. PENDAHULUAN

1.1. Umum

- a. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil huruf II.D.2 disebutkan bahwa “prasarana yang berupa peraturan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil agar tersedia dengan lengkap”.
- b. Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut sebagaimana tersebut diatas perlu mengatur lebih lanjut Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- c. Dalam upaya mendapatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas dilakukan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi semua pelamar sesuai dengan kebutuhan jabatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

- a. Peraturan ini dimaksudkan sebagai Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- b. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil secara objektif, transparan, kompetitif, akuntabel, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya, efektif, dan efisien dalam upaya memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan CPNS.

1.4 Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

- b. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
- c. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
- f. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
- g. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
- h. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
- i. Nilai Ambang Batas adalah nilai ambang batas kelulusan SKD.

2. PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS

2.1 Perencanaan

2.1.1 Penetapan Formasi CPNS

- 1) Formasi CPNS berdasarkan usulan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Usulan formasi diunggah pada aplikasi e-formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- 3) Usulan formasi dikoordinasikan dan diajukan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- 4) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan tentang Kebutuhan Pegawai untuk Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2.1.2 Penjadwalan Kegiatan Pengadaan

- 1) Penjadwalan kegiatan Pengadaan CPNS disusun oleh Badan Kepegawaian Negara;
- 2) Pelaksanaan Pengadaan CPNS dilaksanakan secara serentak dan seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2.1.3 Pembentukan Panitia Pengadaan CPNS

- a. Bupati Ogan Komering Ulu Timur membentuk Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang diketuai oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. Panitia Pengadaan paling kurang terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. Tim Seleksi Administrasi;
 5. Tim Pelaksanaan SKD dan SKB;
 6. Tim Pemantau Ujian.
- c. Tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengadaan CPNS ditetapkan oleh Bupati.

2.2 Pengumuman Penerimaan

1. Pengumuman penerimaan CPNS memuat informasi:
 - a. persyaratan pelamar;
 - b. jenis dan jumlah formasi yang dibutuhkan;
 - c. kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan unit penempatan;
 - d. tata cara pendaftaran;
 - e. jadwal tentatif pelaksanaan CPNS;
 - f. ketentuan Ijazah, Transkrip Nilai maupun Nilai Ujian, Akreditasi, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda registrasi.
2. Pengumuman penerimaan CPNS dilakukan paling singkat 15 hari kalender.
3. Pengumuman dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas antara lain media elektronik, media cetak atau bentuk lain yang memungkinkan.

2.3 Pelamaran

2.3.1 Persyaratan

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar kecuali untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis usia paling tinggi 40 tahun.
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- 5) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

- 7) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- 8) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- 9) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
- 10) Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- 11) Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya.
- 12) Mengajukan surat lamaran menjadi CASN Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 13) Untuk CPNS, bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi CPNS.
- 14) Mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan.
- 15) Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR (bukan internship) yang masih berlaku sesuai dengan jabatan yang dilamar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021.
- 16) Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- 17) Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 18) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam skala 4 ditentukan sebagai berikut:
 - Diploma III (D-III) : minimal IPK 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - Diploma IV (D-IV) : minimal IPK 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - Strata 1 (S-1) : minimal IPK 2,75 (dua koma tujuh lima).
- 19) Nilai rata-rata Ijazah SMA minimal 8.0 (delapan titik nol).
- 20) Untuk pelamar *cumlaude*, Calon Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- 21) Untuk pelamar disabilitas, Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan.

- 22) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dengan melampirkan surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah yang menyatakan derajat dan tingkat kedisabilitasinya serta menyampaikan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam melaksanakan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2.3.2 Pendaftaran

- 1) Pendaftaran penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2021 dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal sesuai dengan ketentuan Badan Kepegawaian Negara.
- 2) Pelamar mendaftar dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)/surat keterangan perekaman e-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau nomor Kartu Keluarga (KK).
- 3) Pada saat pendaftaran secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau nomor Kartu Keluarga (KK), alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pasfoto dengan pakaian kemeja putih polos berlatar belakang merah, untuk yang berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam polos dan mencetak kartu informasi akun.
- 4) Pelamar kembali login ke portal <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan. Pelamar kemudian mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/surat keterangan perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran, memilih instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, jenis formasi dan jabatan yang sesuai dengan pendidikan dan melengkapi data.
- 5) Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
- 6) Pelamar harap memastikan kembali berkas yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak) dan terbaca dengan jelas sebelum *submit*/kirim data lamaran.
- 7) Setelah selesai mendaftar pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021.
- 8) Kartu pendaftaran SSCASN 2021 harap disimpan sebagai bukti pendaftaran.

2.4. Proses Seleksi

2.4.1 Seleksi Administrasi

- 1) Seleksi administrasi dilakukan terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- 2) Pemeriksaan kelengkapan dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- 3) Apabila dokumen tidak memenuhi syarat administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- 4) Pengumuman hasil Seleksi Administrasi dilakukan secara terbuka melalui *website* ataupun media lain baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi.

- 5) Pengumuman hasil seleksi administrasi pelamar yang tidak lulus seleksi disertai dengan keterangan yang menyebabkan pelamar tidak lulus.
- 6) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD).
- 7) Berkas administrasi pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) antara lain:
 - (1) Scan Hitam putih;
 - (2) Tidak mengunggah persyaratan;
 - (3) Unggahan tidak jelas/terpotong/tidak terbaca;
 - (4) Surat Lamaran tidak ditulis tangan;
 - (5) Surat lamaran tidak ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
 - (6) Surat lamaran dan pernyataan tidak bermaterai;
 - (7) Pas foto tidak berlatar belakang merah;
 - (8) Pas foto tidak terlihat jelas;
 - (9) Pendidikan tidak relevan dengan jabatan yang dilamar;
 - (10) Minimal IPK 2,75;
 - (11) Terakreditasi pada saat kelulusan;
 - (12) STR Internship;
 - (13) Tidak unggah link video bagi pelamar disabilitas.

2.4.2 Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- 1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman Seleksi Administrasi dapat mengajukan sanggahan 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- 2) Sanggahan hanya dapat dilakukan melalui SSCASN;
- 3) Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar;
- 4) Panitia dapat menerima alasan sanggahan karena kesalahan bukan berasal dari pelamar.

2.4.3 Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang

- 1) SKD dan SKB menggunakan Sistem CAT BKN;
- 2) Tes SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum dan Tes Karakteristik Pribadi;
- 3) Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi dari SSCASN yang diumumkan kepada seluruh pelamar;
- 4) Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
- 5) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama Penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensi Umum sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan;
- 6) Pelamar yang nilai sebagaimana poin 5 diatas masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

2.4.4 Pengolahan Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB

- 1) Pengolahan hasil integrasi nilai sesuai dengan ketentuan SKD sebesar 40% (empat puluh persen) dan; SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- 2) Dalam hal terdapat nilai pelamar yang sama dari hasil pengolahan hasil integrasi, penentuan kelulusan secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai kumulatif SKD;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelegensia Umum, sampai dengan Tes Wawasan Kebangsaan yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang tertinggi bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister, sedangkan untuk lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah;
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- 3) Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
 - b. bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
 - c. apabila panitia telah melakukan ketentuan tersebut diatas namun masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat di isi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

2.4.5 Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dan Masa Sanggah


- 1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB yang disampaikan oleh Ketua Panselnas;
- 2) Penetapan pengumuman tidak melebihi jumlah kebutuhan masing-masing jabatan dan kualifikasi Pendidikan;
- 3) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN sesuai dengan jadwal yg ditentukan;
- 4) Panitia dapat menerima atau mengolah alasan sanggahan yang diajukan pelamar;
- 5) Dalam hal panitia menerima alasan sanggahan, panitia wajib melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapat persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi;

- 6) Panitia berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
- 7) Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
- 8) Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi dikemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri, tidak memenuhi persyaratan lainnya atau meninggal dunia, maka PPK mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- 9) Dalam hal tersebut diatas, PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan Surat Pengunduran Diri yang bersangkutan atau Surat Keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau Surat Keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
- 10) PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

3. PENGANGKATAN CPNS, MASA PERCOBAAN PENGANGKATAN MENJADI PNS

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.
2. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai pelamar tersebut mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
3. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Masa percobaan tersebut merupakan Masa Prajabatan yang dilaksanakan melalui proses Pendidikan dan pelatihan.
5. Pendidikan dan pelatihan hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
6. Dalam hal pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu yang telah ditetapkan Menteri berdasarkan pertimbangan anggaran, sarana prasarana pelatihan, sumber daya manusia atau kebijakan strategis nasional, pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah CPNS mengikuti dan lulus pelatihan.
7. Dalam kondisi tertentu tersebut, Masa percobaan Calon PNS dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.
8. Calon PNS yang akan diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 52 Tahun 2021
Tanggal : 25 Mei 2021

MARTAPURA, 2021

KEPADA YTH.
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
DI
MARTAPURA

LAMPIRAN: 1 (SATU) BENDEL
PERIHAL : PERMOHONAN MENJADI CPNS
PEMERINTAH KABUPATEN OKU TIMUR
TAHUN 2021

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
PENDIDIKAN :
NO HP / TELEPON :
ALAMAT E-MAIL :

DENGAN INI MENGAJUKAN LAMARAN PADA :


FORMASI *) :
JABATAN **) :
KUALIFIKASI PENDIDIKAN***) :

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, SAYA LAMPIRKAN DOKUMEN YANG TERDIRI:

1. KTP/KK ATAU SURAT KETERANGAN ASLI; (pilih salah satu)
2. IJAZAH ASLI/PENGGANTI IJAZAH ASLI; (pilih salah satu)
3. TRANSKRIP NILAI ASLI/PENGGANTI TRANSKRIP NILAI ASLI; (pilih salah satu)
4. PASFOTO TERBARU BERWARNA, BERLATAR BELAKANG MERAH;
5. SERTIFIKAT AKREDITASI; (jika akreditasi tidak tercantum pada ijazah/transkrip)
6. SURAT TANDA REGISTRASI (STR) YANG MASIH BERLAKU; (bagi pelamar formasi yang mempersyaratkan STR)
7. SURAT KETERANGAN DOKTER; (yang menerangkan tingkat dan jenis kedisabilitasannya. Bagi Pelamar Disabilitas)
8. SURAT PERNYATAAN 5 POIN;
9. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH/MUTASI SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK DIANGKAT MENJADI PNS.

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI SAYA SAMPAIKAN. APABILA DIKEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA UNTUK MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021. ATAS PERHATIANNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,



****)

NAMA LENGKAP

Keterangan:

- *) Pilih salah satu formasi : Khusus atau umum. Jika memilih formasi khusus, sebutkan jenis formasi khususnya. Contoh: Formasi khusus "dengan pujian" / *cumlaude*;
- **) Tulis nama jabatan yang dilamar. Contoh : Verifikator keuangan;
- ***) Tulis kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Contoh : DIII-Akuntansi;
- ****) Tempel Materai Rp 10.000 dan ditanda tangani.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2021

Yang membuat pernyataan,



ttd

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH/MUTASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tidak akan menuntut untuk mengajukan pindah tugas/mutasi antar instansi pemerintah minimal 10 (sepuluh) tahun sejak saya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari saya melanggar surat pernyataan ini, saya bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

....., 2021

Yang membuat pernyataan,



ttd

(.....)